



PUTUSAN

NOMOR 294/Pid.Sus/2021/PT DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/6 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 294/Pid.Sus/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Jum'at tanggal 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang

Halaman 1 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PT DKI



dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA dengan SAKSI KORBAN adalah pasangan suami istri berdasarkan kutipan akta nikah dengan Nomor: 361/42/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 di KUA Medan Johor;
- Bahwa antara terdakwa dengan SAKSI KORBAN terlibat percekocokan karena terdakwa mengatakan kepada SAKSI KORBAN dengan kata-kata "lo selingkuh ya" lalu SAKSI KORBAN menjawab tidak dan karena tidak terima dengan kata-kata SAKSI KORBAN terdakwa emosi dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul wajah SAKSI KORBAN dengan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan memar di kelopak mata kanan warna kebiruan lalu SAKSI KORBAN tidak terima dengan perbuatan terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SAKSI KORBAN mengalami luka-luka memar dikelopak mata kanan warna kebiruan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima centimeter titik dari alis mata dua sentimeter dan dari sudut mata kanan satu sentimeter dan hal tersebut berdasarkan Visum et Repertum rumah sakit Umum Daerah Tanjung Priok Nomor : 133/RM/VER/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 dengan kesimpulan memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 ayat 4 UU RI No : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Jum'at tanggal 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan SAKSI KORBAN terlibat percekocokan karena terdakwa mengatakan kepada SAKSI KORBAN dengan kata-kata "lo selingkuh ya dan berzina dengan laki-laki lain" lalu SAKSI KORBAN menjawab tidak dan karena tidak terima dengan kata-kata SAKSI KORBAN terdakwa selanjutnya mentakan kepada SAKSI KORBAN dengan kata-kata "lonte" sehingga SAKSI KORBAN mengalami sakit hati dan mengalami trauma psikis sehingga SAKSI KORBAN melaporkan ke pihak berwajib
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SAKSI KORBAN mengalami gangguan spesifik yang dirasakan mengganggu, diantaranya :
 - Terganggu karena berulang mengalami ingatan, pikiran, penglihatan akan kejadian pengalaman yang dialami.
 - Sangat terganggu karena merasakan reaksi fisik saat sesuatu mengingatkan pada pengalaman yang dialami.
 - Terganggu karena merasa seakan-akan masa depan akan pendek.
 - Terganggu karena merasa "sangat waspada"

Hal ini berdasarkan laporan pemeriksaan Psikologos Nomor : Sket-R/52/XI/2020/Inst.Psi.For tanggal 13 Nopember 2020 yang ditandatangani psikolog pemeriksa DANNY DARMAWAN H.Psi.Psikolog.CH dengan kesimpulan :

- Bahwa S mengalami depresi berat dengan tingkat stress yang parah dan tingkat kecemasan yang sangat parah kurangnya dalam kemampuan untuk mengantisipasi akibat atau konsekuensi Tindakan-tindakan awal dan perencanaan berikutnya memperburuk kondisi psikologisnya. Diperlukan system dukungan yang kuat untuk dapat memulihkan kondisi tersebut
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 45 ayat 2 UU RI No : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 45 ayat 2 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam

Halaman 3 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Oktober 2021 menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan Ke-Satu dan Ke-Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Oktober 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 November 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 537/Akta Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada 5 November 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10-U4/9273/HK.01/11/2021, kepada Penuntut Umum dan

Halaman 4 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2021 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara, Salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ke-Satu dan Ke-Dua yaitu Pasal 44 ayat 4 UU RI No : 23 tahun 2004 dan Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 5 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr dapat dikuatkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 4 UU RI No : 23 tahun 2004 dan Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 537/ /Pid. Sus/ 2021/ PN.Jkt.Utr tanggal 28 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh kami **Hi.A.Sanwari,HA,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Iersyaf,S.H.** dan **H.Mulyanto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **31 Desember 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dewi Rahayu, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Halaman 6 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2021/PT DKI



Anggota Majelis Hakim,

Iersyaf,S.H.

H.Mulyanto,S.H.,M.H.

Ketua Majelis Hakim,

Hi.A.Sanwari.HA,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Rahayu, S.H.,M.H.